



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 226).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, milik swasta maupun milik Negara/Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, baik yang menghasilkan barang maupun jasa dan menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Ngawi.
6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
8. Forum Perusahaan Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
9. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berisi sasaran, lokasi, dan anggarannya.
10. Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TP3-TJSP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan.

## Pasal 2

- (1) Sasaran program TJSP adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Sasaran program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (3) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. tunas sosial dan penyimpangan perilaku;
  - e. korban bencana; dan/atau
  - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan TJSP, setiap perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 4

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arahan bagi pelaksanaan program TJSP di Daerah; dan
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan perusahaan, sehingga program TJSP dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.

## Pasal 5

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergisme antara program TJSP dengan program pembangunan Daerah; dan
- b. mewujudkan pelaksanaan program TJSP secara baik dan berkesinambungan.

## BAB III PROGRAM TJSP

### Pasal 6

Ruang lingkup TJSP meliputi:

- a. TJSP di dalam perusahaan; dan
- b. TJSP di luar perusahaan.

### Pasal 7

- (1) TJSP di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berkaitan dengan upaya dan komitmen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan dan keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyediakan pelayanan sosial dasar bagi karyawan dan keluarga; dan
  - b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

### Pasal 8

- (1) TJSP di luar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi program sebagai berikut:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. subsidi atau penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pembangunan fasilitas umum;
  - b. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan;
  - c. subsidi atau penyediaan pembiayaan untuk perbaikan lingkungan hidup; dan
  - d. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar perusahaan, sesuai dengan syarat dan kriteria yang dibutuhkan.

- (3) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas;
  - g. pemberian bantuan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
  - h. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (4) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. hibah kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan bentuk dan besaran sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. penghargaan, dapat diberikan kepada pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat yang berprestasi dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus;
  - c. beasiswa pendidikan kepada siswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu, dengan besaran sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - d. pemberian bantuan sosial, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa kepada panti jompo/sosial, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - e. pemberian pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - b. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - c. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha;
  - d. tertanganinya permasalahan sosial; dan
  - e. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (6) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. dilakukan secara langsung oleh perusahaan;
  - b. melalui pihak ketiga;
  - c. bermitra dengan masyarakat;
  - d. berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam bentuk konsorsium; dan/atau
  - e. melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.

### BAB III KELEMBAGAAN TJSP

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSP, dibentuk Forum TJSP.
- (2) Setiap perusahaan di Daerah diwajibkan menjadi anggota Forum TJSP.

- (3) Bupati dapat memfasilitasi pembentukan Forum TJSP.
- (4) Dalam hal pembentukan Forum TJSP dilaksanakan oleh perusahaan, maka harus dilaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 10

Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSP;
- b. membantu dan memfasilitasi perusahaan dalam melaksanakan TJSP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSP berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

#### Pasal 11

Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada perusahaan dan pemangku kepentingan Forum TJSP mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan program TJSP;
- c. mendorong dan mengajak perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap perusahaan dalam melaksanakan TJSP.

#### Pasal 12

Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSP;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TJSP, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum TJSP di pusat dan di Daerah, antara Forum TJSP dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSP kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSP; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai perusahaan yang belum melaksanakan TJSP.

### Pasal 13

- (1) Forum TJSP paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengurus; dan
  - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah Forum TJSP.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perusahaan yang ada di Daerah.

### Pasal 14

Forum TJSP menyampaikan laporan pelaksanaan program TJSP kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah paling sedikit tiap 3 (tiga) bulan sekali.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan struktur Forum TJSP, tugas dan tanggungjawab pengurus dan anggota Forum TJSP serta tata kerja Forum TJSP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSP.

## BAB IV SINERGISME PROGRAM

### Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan wajib menyusun RKTP setiap awal tahun.
- (2) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Forum TJSP.
- (3) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. nama perusahaan;
  - b. sasaran program;
  - c. lokasi atau jenis barang yang akan diprogramkan; dan
  - d. anggaran pelaksanaan program.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan Juli tahun berkenaan.

#### Pasal 17

- (1) RKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKTP disampaikan dalam musrenbang Desa, musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat perusahaan yang tidak tergabung dalam Forum TJSP, maka RKTP disampaikan secara langsung pada musrenbang Desa, musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kabupaten.

#### Pasal 18

- (1) Sinergisme program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perwakilan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Forum TJSP dengan TP3-TJSP.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak tergabung dalam Forum TJSP, maka sinergisme program dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pimpinan perusahaan dengan perwakilan Kecamatan dan Tokoh Masyarakat.

#### Pasal 19

Setiap perusahaan wajib melaksanakan kegiatan program TJSP sesuai dengan yang telah disepakati.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengusulkan kegiatan program TJSP melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. pengajuan usulan kegiatan program TJSP melalui Forum TJSP pada saat pelaksanaan musrenbang Desa, musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kabupaten; atau
  - b. pengajuan usulan kegiatan program TJSP dilakukan secara langsung kepada Forum TJSP dalam hal terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
- (2) Selain menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan atau disepakati.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan forum TJSP.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 21

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSP dengan penilaian baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
  - b. trophy;
  - c. pengumuman di media massa; dan/atau
  - d. pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

Penilaian baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. ketepatan sasaran pelaksanaan program;
- b. ketepatan waktu pelaksanaan program;
- c. terjaminnya kesejahteraan karyawan perusahaan dan keluarganya;
- d. paling sedikit 20% (dua puluh persen) karyawan perusahaan merupakan masyarakat sekitar perusahaan;
- e. paling sedikit 10% (sepuluh persen) karyawan perusahaan merupakan penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus;
- f. tingkat kepedulian sosial yang tinggi terhadap kondisi masyarakat sekitar perusahaan;
- g. tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sarana prasarana, fasilitas umum dan lingkungan sekitar perusahaan; dan
- h. kesigapan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana.

### Pasal 23

Bupati menetapkan 3 (tiga) perusahaan dengan nilai tertinggi sebagai nominator penerima penghargaan TJSP.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP3-TJSP dengan Keputusan Bupati.

- (3) TP3-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Keanggotaan TP3-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
  - a. tokoh masyarakat;
  - b. perusahaan;
  - c. perangkat daerah terkait; dan
  - d. akademisi.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSP, TP3-TJSP mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pembentukan Forum TJSP;
  - b. memfasilitasi penyusunan kegiatan program TJSP;
  - c. sosialisasi pelaksanaan ketentuan program TJSP;
  - d. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan program TJSP;
  - e. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSP;
  - f. melakukan rapat koordinasi dengan Forum TJSP, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
  - g. melakukan penilaian pelaksanaan TJSP;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan TJSP; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSP kepada Bupati, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam melakukan penilaian pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, TP3-TJSP dapat menetapkan kriteria tambahan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dibentuk sekretariat TP3-TJSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari TP3-TJSP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran; dan
  - b. peringatan tertulis.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.**

**Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Maret 2021**

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

**Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Maret 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 11**